



PUTUSAN
Nomor 182/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama : NURMIAN MANALU
2. Tempat lahir : AFD VIII Medan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/20 Oktober 1979
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Puri Kemayoran Tower 2 Lantai
18 D Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Niko Nixon Situmorang. S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIKO

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIXON SITUMORANG, S.H., M.H.” yang beralamat kantor di Komp. Ruko Inti Batam Blok H No.5, Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 841/K.Antum/SK/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Peradilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 182/PID/2024/PT TPG tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/PID/2024/PT TPG tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG. PERKARA : PDM-098/Eoh.2/BATAM/05/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmian Manalu bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana (Dalam dakwaan tunggal penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurmian Manalu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir certificate of marriage Nomor 567473 antara BENYAMIN SIMORANGKIR dengan Lee Mee Chyang
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Akta Perkawinan Nomor 567473 antara BENYAMIN SIMORANGKIR dengan Lee Mee Chyang

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir surat pelaporan perkawinan diluar Negeri Nomor:52/CPL-PK/VIII/2016 untuk suami istri BENYAMIN SIMORANGKIR dengan Sharon Lee Mee Chyang
- 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor : 217-KM-230820160001 atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR
- 1 (satu) Lembar fotokop Sharon Lee Mee Chyang dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris Sharon Lee Mee Chyang dan JANE SIMORANGKIR yang menyatakan ahli waris BENYAMIN SIMORANGKIR
- 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :18/S.AW//001/IX/2016 yang menerangkan Sharon Lee Mee Chyang dan JANE SIMORANGKIR ahli waris dari BENYAMIN SIMOANGKIR
- 1 (satu) lembar photokopi dilegalisir surat keterangan ahli waris Nomor 07/WRS/2016/PN.Btm yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam
- 1 (satu) lembar photokopi dilegalisir Kartu Penduduk atas nama BENYAMIN SIMORANGKIR
- 1 (satu) lembar photokopi dilegalisir Paspur Republik Singapore dengan Nomor E5767405K atas nama Sharon Lee Mee Chyang
- 1 (satu) lembar photokopi dilegalisir Paspur Republik Singapore dengan Nomor E425306J atas nama JANE SIMORANGKIR
- 1 (satu) lembar photokopi dilegalisir Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 2769/2000 atas nama JANE SIMORANGKIR
- 5 (lima) lembar photokopi dilegalisir Jajak Pendapat dari SHARON (Deed Poll Of Sharon Lee Mee Chyang)
- 1 (satu) Lembar resi pengiriman pos atas pengiriman 2 (dua) lembar surat nomor :071/Som/RH/XII-2016, tanggal 22 Desember 2016 perihal meminta pengembalian sertifikat atas nama Alm.Benyamin Simorangkir
- 5 (Lima) lembar fotocopi sertifikat hak guna Bangunan Nomor 1411 atas lahan yang terletak di komplek sinar bulan Asri mulia Blok A No 1A Bengkong Laut Kota Batam

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap foto copy penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 105 / Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 April 2017 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 8/G/2018/PTUN.TPI pada tanggal 05 Desember 2018 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 47/B/2019/PT.TUN MDN, tanggal 10 April 2019 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 538 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal Dunia nomor : 19 / Ket.Perkw / PN / 2017 tanggal 08 Juni 2017 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris BENYAMIN SIMORANGKIR (Alm) tanggal 27 September 2016
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Pelepasan, Pemindahan dan Penyerahan Hak (Atas Kaveling Komplek PT. Sinar Bulan Asrimulia Blok A Nomor 01A, Bengkong Harapan) nomor : 31 tanggal 06 Maret 2008 turunan Akta yang ditanda tangani oleh pembuatan oleh SOHENDRO GAUTAMA, S.H.,H.Hum

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmian Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir certificate of marriage Nomor 567473 antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang.
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Akta Perkawinan Nomor 567473 antara Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir surat pelaporan perkawinan diluar Negeri Nomor : 52/CPL-PK/VIII/2016 untuk suami istri Benyamin Simorangkir dengan Lee Mee Chyang
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor : 217-KM-230820160001 atas nama Benyamin Simorangkir
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan ahli waris Sharon Lee Mee Chyang dan Jane Simorangkir yang menyatakan ahli waris Benyamin Simorangkir
 - 1 (satu) Lembar fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :18/S.AW//001/IX/2016 yang menerangkan Sharon Lee Mee Chyang dan Jane Simorangkir ahli waris dari Benyamin Simorangkir.
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat keterangan ahli waris Nomor 07/WRS/2016/PN.Btm yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kartu Penduduk atas nama Benyamin Simorangkir
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Paspur Republik Singapore dengan Nomor E5767405K atas nama Sharon Lee Mee Chyang
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Paspur Republik Singapore dengan Nomor E425306J atas nama Jane Simorangkir
 - 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 2769/2000 atas nama Jane Simorangkir

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotokopi dilegalisir Jajak Pendapat dari SHARON (Deed Poll Of Sharon Lee Mee Chyang)
 - 1 (satu) Lembar resi pengiriman pos atas pengiriman 2 (dua) lembar surat nomor :071/Som/RH/XII-2016, tanggal 22 Desember 2016 perihal meminta pengembalian sertifikat atas nama Alm.Benyamin Simorangkir
 - 5 (Lima) lembar fotocopi sertifikat hak guna Bangunan Nomor 1411 atas lahan yang terletak di kompleks sinar bulan Asri mulia Blok A No 1A Bengkong Laut Kota Batam
 - 1 (satu) Rangkap foto copy penetapan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 105 / Pdt.P/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 April 2017 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 8/G/2018/PTUN.TPI pada tanggal 05 Desember 2018 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 47/B/2019/PT.TUN MDN, tanggal 10 April 2019 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 538 K/TUN/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal Dunia nomor : 19 / Ket.Perkw/PN/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Benyamin Simorangkir (Alm) tanggal 27 September 2016
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Pelepasan, Pemindahan dan Penyerahan Hak (Atas Kaveling Komplek PT. Sinar Bulan Asrimulia Blok A Nomor 01A, Bengkong Harapan) nomor : 31 tanggal 06 Maret 2008 turunan Akta yang ditanda tangani oleh pembuatan oleh SOHENDRO GAUTAMA, S.H.,H.Hum
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tertanggal 16 Agustus 2024 dan surat tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Agustus 2024 dan surat tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 3 September 2024;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut umum melalui surat tercatat pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tertanggal 19 Agustus 2024, dan surat tersebut telah diserahkan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024, terhadap lamanya masa pemidanaan hanya diputus selama 4 (empat) bulan, sedangkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini sangat mencederai rasa keadilan terutamanya dari diri korban yang telah nyata mengalami kerugian dengan jumlah yang besar yaitu seharga kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PN 07.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang memutuskan perkara ini sama dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Menimbang bahwa yang menjadi dasar pengajuan banding Penasihat Hukum dalam perkara *a quo* adalah:

A. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam Mengadili dan Menyatakan Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa

Bahwa perlu diketahui dalam perkara *a quo* Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa bersifat tunggal yakni: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan: **Surat Dakwaan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap:** (Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Jelas Dalam Menguraikan *Locus Delicti dan Tempus Delicti*) dan (Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Secara Relatif Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo* (*Exception of Incompetency*)) dan **Dakwaan Prematur:** (Perkara *a quo* Merupakan Perselisihan Perdata Bukan Pidana) dan (Pelapor Sharon Lee Mee Chyang Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pelapor Dalam Perkara *a quo*). Sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

A1. Tentang Surat Dakwaan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Meminjam definisi surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHP), Surat Dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menentukan *locus delicti* dari dugaan tindak pidana Penggelapan Sertipikat Lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di Batam, "**Komplek Sinar Bulan Ratu No. 1-2 RT.03 Rw.10 Bengkong Laut, Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam**" padahal telah nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian pada saat memeriksa saksi Ida Astrid Evelin Simorangkir tanggal 32 Maret 2017, pada poin ke-13, saksi menyatakan bahwa "... saya mendapat informasi bahwa seluruh isi safe deposit boc milik adik saya yang dibank Mandiri telah diambil Sdr. NURMIAN MANALU...";

Bahwa selain dari BAP Penyidik Kepolisian, ditemukan pula fakta persidangan yang dari Saksi SHARON LEE MEE CHYANG, Saksi IDA ASTRID, Saksi B. GILBERT SIHOMBING, Saksi, ROBERT HARYANTO MARBUN, dan Terdakwa NURMIAN MANALU, yang keseluruhan mengakui dalam persidangan bahwa keberadaan Sertipikat tersebut pada tahun 2016 adalah berada di Jakarta dan bukan di Batam.

Bahwa dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP mengatur syarat sebuah surat dakwaan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, yaitu: "(b). Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa seharusnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** mengingat telah nyata **kekeliruan** dalam **penentuan dan uraian *locus delicti* dugaan** tindak pidana tersebut dilakukan;

Bahwa kejelasan tentang kaburnya Surat Dakwaan tersebut sayangnya tidak digubris oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*, mengingat majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga telah mengamini keberadaan Sertipikat tersebut berada di Jakarta (*vide putusan hal. 70-71*).

".... Bahwa cara terdakwa mengambil sertifikat tersebut dengan jalan mengambilnya ke Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta dengan membawa segala syarat-syarat perlengkapan dari Terdakwa..."

A2. DAKWAAN PREMATUR

Bahwa dalam Eksepsi Dakwaan Prematur terdiri atas 2 yaitu: **Perkara A Quo Merupakan Perselisihan Perdata Bukan Pidana dan Pelapor Sharon Lee Mee Chyang Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pelapor Dalam Perkara A Quo**, dan kesemuanya akan dibahas bersamaan secara berurutan, yaitu:

Bahwa selain itu, konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan telah mengabaikan adanya unsur keperdataan atau *pre judiciaire geschiil*. Jaksa Penuntut Umum dengan "membabi buta" menafsirkan peristiwa yang terjadi adalah perkara Pidana tanpa memahami secara keseluruhan hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi pelapor SHARON LEE MEE CHYANG;

Bahwa adapun dasar Penasihat Hukum menyatakan bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* terdapat *pre judicial geschiil* adalah karena status Saksi Pelapor dan Terdakwa Nurmian Manalu adalah sebagai istri dari Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain status keduanya adalah sebagai istri Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR, permasalahan *a quo* adalah perselisihan pembagian harta warisan yang kedua belah pihak saling klaim kepemilikan, sehingga seharusnya perkara *a quo* diputus dalam ranah keperdataan terlebih dahulu untuk menentukan hak waris yang sah terhadap sertifikat lahan tersebut;

Bahwa selain hal tersebut diatas, status SHARON LEE MEE CHYANG sebagai saksi pelapor juga masih dipertanyakan;

Bahwa pernikahan antara SHARON LEE MEE CHYANG dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dilaksanakan pada tahun 1995 di Singapura dan baru di catatkan pernikahannya di Indonesia pada tahun 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan:

"Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada"

Bahwa pun dengan dicatatkannya perkawinan antara SHARON LEE MEE CHYANG dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR pada tahun 2016, hal ini tetap bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

"Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perkawinan antara Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan SHARON LEE MEE CHYANG adalah tidak dianggap di Indonesia, sehingga kedudukan SHARON LEE MEE CHYANG sebagai pelapor **adalah tidak sah**;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami sangat menyayangkan Hakim Pengadilan Negeri Batam **tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan** peraturan internal Mahkamah Agung berupa SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut ketika membuat pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Batam Dalam Mengadili dan Memutus Perkara A quo.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, perlu kami sampaikan bahwa dalam keseluruhan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Batam Majelis Hakim bertindak seolah-olah menjadi Hakim Perdata yang secara terus menerus menggali tentang keabsahan status perkawinan antara SHARON LEE MEE CHYANG dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR maupun status perkawinan antara Terdakwa dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR;

"... Saksi Korban Sharon Lee Mee Chyang adalah istri yang sah dari Benyamin Simorangkir..."

(Vide Putusan hal. 69 paragraf 3)

Kemudian yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana mungkin Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam hal memeriksa dan mengadili perkara Pidana dapat menyatakan keabsahan pernikahan yang adalah bagian dari perkara Perdata dalam suatu pertimbangan hukum putusan perkara pidana?

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam bertindak seolah-olah sebagai **"MAFIA HUKUM"** dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keseluruhan poin pembelaan Terdakwa yang termuat dalam Pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum, yang kemudian terbukti dan terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim yang cenderung keliru dan tidak mencerahkan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Sehingga muncul pertanyaan bagi kami apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memahami inti permasalahan yang sedang diadili? Atau hanya sekedar melaksanakan tugas jabatan sebagai hakim yang hanya asal-asalan memutus suatu perkara tanpa memahami kebenaran materiil suatu permasalahan?

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, perlu kami sampaikan **konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa**

Dakwaan Tunggal: Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan:

"Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah"

Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP tersebut, **unsur-unsur yang harus terpenuhi** untuk dapat diategorikan sebagai **suatu tindak pidana penggelapan**, yaitu:

- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Mengaku memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain;
- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



B1. Majelis Hakim *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Batam Telah Melampaui Batas Dalam Mengadili Perkara Pidana

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sebagian besar pertanyaan yang diajukan dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Batam telah sangat jelas menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan **bukanlah pemeriksaan perkara pidana, melainkan perkara perdata waris.**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Saksi Pelapor SHARON LEE MEE CHYANG adalah yang berhak atas sertifikat tersebut dengan pertimbangan bahwa pernikahan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR dengan SHARON LEE MEE CHYANG adalah sah berdasarkan Certificate of Marriage Nomor 567473 dan Surat Pelaporan Perkawinan Diluar Negeri Nomor: 52/CPL-PK/VIII/2016. (*vide putusan hal. 69*).

Bahwa yang menjadi suatu kejanggalan adalah bagaimana status pernikahan Terdakwa dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR yang juga telah diajukan 3 (tiga) buah bukti surat untuk membuktikan keabsahan pernikahan Terdakwa dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR, yaitu:

- Surat Nikah Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) tanggal 31 Maret 2008 (*vide bukti T-1*);
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Jkt.Pst (*vide bukti T-5*);
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 253/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst (*vide bukti T-7*);

Namun, keseluruhan bukti tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada hakikatnya perkara *a quo* adalah suatu sengketa perdata waris yang dapat dibawa ke ranah pidana apabila terdapat putusan perdata terlebih dahulu yang telah membagi harta warisan peninggalan Alm.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



BENYAMIN SIMORANGKIR kepada Terdakwa dan SHARON LEE MEE CHYANG;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa: *".... karena sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penggelapan/penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijisde) terlebih dahulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata..."*; (Vide putusan hal. 73)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam jelas telah gagal memahami perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut melenceng jauh dari apa yang diajukan dalam Pembelaan Terdakwa yang menyatakan: *"... Sudah sepantasnya perkara ini terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur keperdataan untuk dapat mengetahui tentang siapa yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan ..."*; (Vide Pembelaan/Pledooi Hal. 25);

Bahwa pembelaan tersebut berangkat dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa:

"Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Bahwa kami sangat menyayangkan bagaimana mungkin Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak mengetahui peraturan internal lembaga Mahkamah Agung yang tujuannya adalah mengatur internal badan peradilan Mahkamah Agung termasuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B2. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHPidana

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena antara Terdakwa dan SHARON LEE MEE CHYANG telah terjadi saling klaim sebagai istri sah dari pernikahan masing-masing dengan Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR, maka sudah seharusnya penyelesaian melalui jalur Perdata waris harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang berhak atas **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05.07.11.01.3.01411 tanggal 17 April 2009 an. BENYAMIN SIMORANGKIR;**

Bahwa oleh karena status kepemilikan sah dari pewaris masih dipertanyakan, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, adalah tidak terpenuhi;

Bahwa adapun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam pertimbangan putusannya pada halaman 72 menyebutkan bahwa “... berdasarkan fakta uang itu diperoleh dari saksi korban Sharon Lee Mee Chyang untuk membeli tanah senilai \$70.000 di Komplek Sinar Bulan Kel. Bengkong Aljabar Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi korban Sharon Lee Mee Chyang telah memberikan uang tersebut kepada sdr. Benyamin Simorangkir...” adalah suatu kekeliruan;

Fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi korban SHARON LEE MEE CHYANG telah jelas diketahui bahwa saksi korban memang benar memberikan \$70.000 kepada Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR pada tahun 2002/2003. Namun, dalam seluruh rangkaian pemeriksaan maupun fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum **TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN** bahwa lahan tersebut dibeli pada tahun 2009 oleh Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR menggunakan uang \$70.000 yang diberikan SHARON LEE MEE CHYANG pada tahun 2002/2003. Lalu bagaimana mungkin Jaksa dapat menyimpulkan bahwa sebagian atau seluruh uang \$70.000 tersebut digunakan oleh Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR untuk membeli lahan pada tahun 2009? Bahkan saksi SHARON LEE MEE CHYANG dalam persidangan mengakui bahwa dia pun tidak mengetahui kapan pastinya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lahan di **Komplek Sinar Bulan Asri Mulia Blok A No 1A Bengkong Laut Kota Batam** dilakukan oleh Alm BENYAMIN SIMORANGKIR;

Bahwa telah jelas timbul pertanyaan yang tidak bisa dijawab dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri bahwa apabila SHARON LEE MEE CHYANG merasa berhak atas sertifikat lahan kosong tersebut karena pernah memberikan uang sejumlah \$70.000 pada tahun 2002-2003, **lalu bagaimana upaya jaksa untuk membuktikan bahwa uang yang sama juga digunakan oleh Alm. BENYAMIN SIMORANGKIR untuk membeli lahan/kavling kosong di Komp Sinar Bulan Asri Mulia pada tahun 2009?**

Bahwa selama persidangan Jaksa Penuntut Umum **tidak pernah** sekalipun membuktikan adanya hubungan antara pemberian uang \$70.000 dari Saksi Sharon Lee Mee Chyang kepada alm. Benyamin Simorangkir pada tahun 2002/2003 kemudian uang yang sama juga digunakan oleh alm. Benyamin Simorangkir untuk membeli lahan tersebut pada tahun 2009;

Sehingga klaim Saksi Korban berhak atas **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05.07.11.01.3.01411 tanggal 17 April 2009 an. BENYAMIN SIMORANGKIR** adalah keliru, kecuali jaksa dapat membuktikan hubungan pemberian uang dengan pembelian tanah yang dilakukan oleh Alm. Benyamin Simorangkir tersebut. Namun sayangnya selama persidangan Jaksa Penuntut Umum **tidak pernah** membuktikan korelasi tersebut;

Selanjutnya menjadi pertanyaan tambahan bagi kami ketika Jaksa Penuntut Umum tidak pernah bisa membuktikan korelasi tersebut, bagaimana mungkin hal yang telah jelas adalah **keliru dan tidak berdasar** kemudian dimasukkan dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam?

Sampailah bagi kami, Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara *a quo* nantinya diawali dengan irah-irah : **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUHANAN YANG MAHA ESA” maka izinkanlah kami dalam perkara ini mengingatkan:

- a. **Hadist Nabi Muhammad S.A.W** “*Menghukum dalam keraguan adalah Dosa*” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “*In Dubis Pro Reo*” adalah jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa.
- b. **Amsal 31 Ayat 8 dan 9** “*Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa NURMIAN MANALU;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 280/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa NURMIAN MANALU dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. **Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM – 098 / Eoh.2 / BATAM/ 05 / 2024 atas nama Terdakwa **NURMIAN MANALU** karena Penguasaan Sertipikat tersebut merupakan harta bersama yang menjadi permasalahan keperdataan;
2. Menyatakan Terdakwa **NURMIAN MANALU** tidak terbukti secara **sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana;

3. **Membebaskan** atau setiak-tidaknya **melepaskan** Terdakwa **NURMIAN MANALU** dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. **Memulihkan** nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa **NURMIAN MANALU**;
5. **Membebaskan** biaya perkara kepada Negara.

Atau

Dalam hal ini apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sesuai dengan Nota Pembelaan dari kami Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 07 Agustus 2024

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 September 2024 terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum yang menyatakan tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, alasan kontra memori banding tersebut pada pokoknya meyakinkan sama dan memperkuat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang alasan/keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokok tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 terhadap lamanya masa pemidanaan hanya diputus selama 4 (empat) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa tentang alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024, dan untuk itu mohon untuk membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sama dan memperkuat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 280/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Umar Dani Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Umar Dani

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 182/PID/2024/PT TPG